

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYANGGA/TIANG JARINGAN KABEL FIBER OPTIK UDARA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan banyaknya keberadaan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara di wilayah Kota Bandar Lampung yang tidak tertata rapi dan mengganggu unsur keselamatan serta merusak estetika Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan penataan;
- bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dan guna penataan pembangunan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara di wilayah Kota Bandar Lampung agar tertata rapi, memenuhi unsur keselamatan dan estetika, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Penyangga/Tiang dan Jaringan Kabel Fiber Optik Udara Di Wilayah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55) Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran-Negara No. 1821);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYANGGA/TIANG JARINGAN KABEL FIBER OPTIK UDARA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- 5. Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum;
- 6. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut atau proses untuk memastikan bahwa segala akitfitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- 7. Pengendalian adalah proses untuk menjamin bahwa tujuantujuan organisasi dan manajemen tercapai atau proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan termasuk tindakan korektif yang diperlukan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.
- 8. Bangunan Milik Pemerintah Daerah adalah barang milik dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari komplek perkantoran, tanah, gedung, jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan taman yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran fiber optik.
- 9. Penyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk menyangga jaringan.
- 10. Penyangga/Tiang Kabel Fiber Optik Udara adalah konstruksi tiang dari material beton yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan jaringan fiber optik.
- 11. Fiber Optik atau Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
- 12. Kabel fiber optik udara mengacu pada sejenis kabel fiber optik yang dirancang dan digunakan untuk luar ruangan (OSP) yang dipasang di antara kutub melalui diikat ke untai kurir tali kawat dengan kawat pengukur kecil.

- 13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 14. Bangunan Bukan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
- 15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center, Base Station Controller Radio Network Controller dan jaringan transmisi utama.
- 16. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
- 17. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat lain. informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya.
- 18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- 19. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 20. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- 21. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- 22. Pemanfaat Bangunan adalah pendayagunaan bagian-bagian bangunan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Penyangga/Tiang dan jaringan kabel fiber optik udara adalah Pemanfaatan bangunan milik pemerintah daerah untuk kegiatan pemasangan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber

- optik udara dampak manfaat yang optimal kepada Pemerintah Daerah dan warga masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tujuan dari penataan, pengawasan dan pengendalian pembangunan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara adalah mewujudkan tertib keberadaan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara di wilayah Kota Bandar Lampung sehingga tertata rapi, tidak mengganggu unsur keselamatan dan tidak merusak estetika Kota Bandar Lampung.

BAB III KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 3

Bangunan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, meliputi:

- (1) Bangunan gedung, yang memiliki fungsi sebagai tempat :
 - 1. Hunian;
 - 2. Keagamaan;
 - 3. Usaha;
 - 4. Sosial dan Budaya;
 - 5. Ganda/Campuran.
- (2) Bangunan bukan gedung, terdiri atas:
 - 1. Pelataran parkir, lapangan tenis, lapangan basket, dan lain sejenisnya;
 - 2. Pondasi, pondasi tangki, dan lain sejenisnya;
 - 3. Pagar tembok/besi, tanggul, dan lain sejenisnya;
 - 4. Septi tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain sejenisnya;
 - 5. Sumur resapan, dan lain sejenisnya;
 - 6. Teras tidak beratap/tempat pencucian, dan lain sejenisnya;
 - 7. Dinding penahan tanah, dan lain sejenisnya;
 - 8. Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain sejenisnya;
 - 9. Penanaman tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telpon, menara, tiang listrik/telpon, dan lain sejenisnya;
 - 10. Kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain sejenisnya; dan
 - 11. Gapura, patung, bangunan reklame, dan lain sejenisnya.

BAB IV KEWAJIBAN PEMANFAAT BANGUNAN MILIK DAERAH

Pasal 4

Kegiatan pembangunan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara diklasifikasikan dalam kegiatan pembangunan bangunan bukan gedung seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) nomor 9, jika pelaksanaan pembangunan tersebut oleh pemanfaat ruang berada pada ruang milik Pemerintah Daerah, maka pemanfaat bangunan milik daerah berkewajiban harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Memiliki rekomendasi/ perizinan pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau Informatika yang diberikan oleh dinas/ instansi terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota Bandar Lampung;
- (2) Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan penyangga/ tiang dan jaringan kabel fiber optik udara yang telah terbangun;
- (3) Bangunan penyangga/ tiang dan jaringan kabel fiber optik udara tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- (4) Bangunan penyangga/ tiang dan jaringan kabel fiber optik udara tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;
- (5) Menjaga agar bangunan penyangga/ tiang dan jaringan kabel fiber optik udara tetap tertata rapi, sehingga tidak mengganggu estetika Kota Bandar Lampung; dan
- (6) Keberadaan bangunan penyangga/ tiang dan jaringan kabel fiber optik udara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN TEKNIS DAN INFRASTRUKTUR

Paragraf 1 Ketentuan Teknis

Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis dalam kegiatan pembangunan penyangga/ tiang dan jaringan kabel fiber optik udara harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4.
- (2) Ketentuan teknis dalam pembangunan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara, meliputi :
 - a. Bahan bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - b. Bentuk bangunan penyangga/ tiang dan jaringan fiber optik baik huruf, simbol, dan warna bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk bangunan, huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas;

- c. Konstruksi bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan, harus mengutamakan unsur keselamatan dan estetika kota;
- d. Bagi penyelenggara telekomunikasi jaringan kabel fiber optik udara yang akan melakukan pemasangan baru, hanya diperbolehkan melakukan pemasangan pada penyangga/ tiang yang telah disediakan/ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- (3) Guna menunjang terlaksananya ketentuan teknis pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka diperlukan tindakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Ketentuan Infrastruktur

Pasal 6

- (1) Jenis infrastruktur penyangga/ tiang telekomunikasi berupa tiang beton.
- (2) Ketinggian penyangga/tiang beton adalah 9,20 meter dari permukaan tanah.
- (3) Ukuran diameter penyangga/tiang beton menggunakan standar tiang beton PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN);
- (4) Persyaratan umum penyangga/tiang, antara lain:
 - a. Tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
 - Untuk tiang yang menampung lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi agar memperhatikan beban maksimum penyangga/tiang;
 - c. Jarak antar penyangga/tiang, sebagai berikut :
 - a) jarak terdekat 30 meter; dan
 - b) jarak terjauh 50 meter.
- (5) Khusus untuk ayat (3) bagian b tersebut di atas, penyangga/tiang diperbolehkan menampung lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi, apabila telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- (6) Setiap penyangga/tiang harus memenuhi syarat penandaan dengan diberi tanda berupa identifikasi, yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada jarak 1,5 meter di atas garis tanah, yang paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. beban maksimum;
 - b. tahun pembuatan;
 - c. tinggi tiang; dan
 - d. nama pemilik.
- (7) Syarat pemasangan instalasi jaringan kabel fiber optik udara, antara lain :
 - a. Posisi kabel yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas. Kabel selanjutnya dipasang pada posisi

dibawahnya atau disampingnya secara berurutan;

- b. Jarak pemasangan antara kabel pertama dengan kabel dibawahnya antara 10 centimeter;
- c. Posisi box panel (ODP) yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas. Box panel (ODP) selanjutnya dipasang pada posisi dibawahnya secara berurutan atau dipasang pada tiang selanjutnya;
- d. Jarak maksimal antara pondasi penyangga/tiang dengan posisi box panel (ODP) adalah 6 meter.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bahwa dalam rangka penataan pembangunan peyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) Untuk itu diperlukan adanya tindakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3);
- (3) Pemerintah Daerah melalui Wali Kota Bandar Lampung menunjuk Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana dalam pengawasan dan pengendalian bangunan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara di wilayah Kota Bandar Lampung.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemanfaat bangunan tidak memiliki surat rekomendasi/perizinan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan penyangga/tiang dan jaringan kabel fiber optik udara tanpa adanya peringatan tertulis sebelumnya;
- (2) Bagi penyelenggara telekomunikasi jaringan kabel fiber optik udara yang telah terpasang atau tidak sesuai dengan ketentuan infrastruktur yang terdapat dalam Pasal 6, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (3) Untuk pemanfaat bangunan yang memiliki surat rekomendasi/ perizinan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan secara nyata melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akan diberikan peringatan tertulis sebagai berikut:
 - a. Surat Panggilan Klarifikasi, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender;

- b. Surat Teguran I, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
- c. Surat Teguran II, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
- d. Surat Teguran III, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
- (4) Pemanfaat bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, akan dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran melalui Penetapan Surat Pembongkaran yang dikeluarkan oleh dinas teknis sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (3).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 FEBRUARI 2013

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 FORUARI 2013


PIt. SEKRETARIS DAEKAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

KHAIDARMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR: 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENYANGGA/TIANG DAN JARINGAN KABEL FIBER
OPTIK UDARA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG



GAMBAR: PENYANGGA/ TIANG TELEKOMUNIKASI (BETON)

KETERANGAN:

- A1 = KABEL PERTAMA
- A2 = KABEL BERIKUTNYA
- B = JARAK ANTARA KABEL ATAS DENGAN BAWAH
- C = BOX PANEL (ODP)
- D = JARAK ANTARA ODP KE PERMUKAAN TANAH (BATAS ATAS PONDASI)
- E = PONDASI
- F = JARAK ANTAR PENYANGGA/ TIANG

WALI KOTA HANDAR LAMPUNG

cap/dto

EWA DWIAMA